



BUPATI BANGLI
PROVINSI BALI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGLI
NOMOR 5 TAHUN 2022

TENTANG

RETRIBUSI PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGLI,

- Menimbang :
- a. bahwa Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, sehingga perlu pengaturan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah;
 - b. bahwa dengan adanya perubahan nomenklatur jenis retribusi dari Retribusi Izin Mendirikan Bangunan menjadi Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung, perlu dilakukan penyesuaian guna meningkatkan pelayanan dalam pemenuhan persetujuan bangunan gedung;
 - c. bahwa Peraturan Daerah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan sudah tidak sesuai dengan kebutuhan daerah dan masyarakat serta perkembangan hukum saat ini sehingga perlu disesuaikan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor

- 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6622);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGLI
dan
BUPATI BANGLI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bangli.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bangli.
3. Bupati adalah Bupati Bangli.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangli.
5. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lembaga lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
7. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
8. Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik Bangunan Gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat Bangunan Gedung sesuai dengan standar teknis Bangunan Gedung.
9. Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung, yang selanjutnya disebut Retribusi PBG adalah pembayaran atas pelayanan penerbitan PBG dan penerbitan SLF Bangunan Gedung atau Prasarana Bangunan Gedung yang meliputi kegiatan layanan konsultasi pemenuhan standar teknis, penerbitan PBG, inspeksi Bangunan Gedung, penerbitan SLF dan SBKBG, serta pencetakan plang PBG dan plakat SLF.
10. Sertifikat Laik Fungsi yang selanjutnya disingkat SLF adalah sertifikat yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk menyatakan kelaikan fungsi Bangunan Gedung sebelum dapat dimanfaatkan.
11. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungutan retribusi tertentu.
12. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
13. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang.
14. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
15. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan

jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.

16. Prasarana Bangunan Gedung adalah fasilitas kelengkapan di dalam dan di luar bangunan gedung yang mendukung pemenuhan terselenggaranya fungsi Bangunan Gedung.
17. Koefisien Dasar Bangunan, yang selanjutnya disingkat KDB adalah angka persentase berdasarkan perbandingan antara luas seluruh lantai dasar Bangunan Gedung terhadap luas lahan perpetakan atau daerah perencanaan sesuai KRK.
18. Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SBKBG adalah surat tanda bukti hak atas status kepemilikan Bangunan Gedung.

BAB II NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi dipungut retribusi atas penerbitan PBG dan penerbitan SLF Bangunan Gedung atau Prasarana Bangunan Gedung.

Pasal 3

- (1) Objek Retribusi PBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan penerbitan PBG dan SLF.
- (2) Penerbitan PBG dan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan layanan konsultasi pemenuhan standar teknis, penerbitan PBG, inspeksi Bangunan Gedung, penerbitan SLF dan SBKBG, serta pencetakan plakat SLF.
- (3) Penerbitan PBG dan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan untuk permohonan persetujuan:
 - a. pembangunan baru;
 - b. Bangunan Gedung yang sudah terbangun dan belum memiliki PBG dan/atau SLF;
 - c. PBG perubahan untuk:
 1. perubahan fungsi Bangunan Gedung;
 2. perubahan lapis Bangunan Gedung;
 3. perubahan luas Bangunan Gedung;
 4. perubahan tampak Bangunan Gedung;
 5. perubahan spesifikasi dan dimensi komponen pada Bangunan Gedung yang mempengaruhi aspek keselamatan dan/atau kesehatan;
 6. perkuatan Bangunan Gedung terhadap tingkat kerusakan sedang atau berat;
 7. perlindungan dan/atau pengembangan Bangunan Gedung cagar budaya; atau
 8. perbaikan Bangunan Gedung yang terletak di kawasan cagar budaya.
- (4) PBG perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c tidak diperlukan untuk pekerjaan pemeliharaan dan pekerjaan perawatan.
- (5) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap pemberian PBG untuk bangunan:
 - a. milik pemerintah;
 - b. milik Pemerintah Daerah;

- c. bangunan yang memiliki fungsi keagamaan terdiri atas pura, masjid/musola, gereja, vihara, klenteng, dan bangunan pelengkap keagamaan; dan
- d. bangunan yang memiliki fungsi sosial dan budaya terdiri atas bangunan olahraga, bangunan pemakaman, bangunan kesenian/kebudayaan, bangunan pasar tradisional, bangunan terminal/halte bus, bangunan pendidikan, bangunan kesehatan, kantor pemerintahan, bangunan panti jompo, panti asuhan dan lain-lain sejenisnya.

Pasal 4

- (1) Subjek Retribusi PBG merupakan orang pribadi atau Badan yang memperoleh PBG dan SLF.
- (2) Wajib Retribusi PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wajib retribusi yang diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi PBG.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi PBG termasuk golongan retribusi perizinan tertentu.

BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

- (1) Besarnya Retribusi PBG yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa atas penyediaan layanan dan harga satuan Retribusi.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas penyediaan layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur berdasarkan formula yang mencerminkan biaya penyelenggaraan penyediaan layanan.
- (3) Harga satuan Retribusi PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Indeks Lokalitas dan Standar Harga Satuan Tertinggi untuk Bangunan Gedung; atau
 - b. Harga Satuan Retribusi Prasarana Bangunan Gedung untuk Prasarana Bangunan Gedung.
- (4) Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas formula untuk:
 - a. Bangunan Gedung; dan
 - b. Prasarana Bangunan Gedung.
- (5) Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a terdiri atas:
 - a. Luas Total Lantai;
 - b. Indeks Terintegrasi; dan
 - c. Indeks Bangunan Gedung terbangun.
- (6) Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b terdiri atas:
 - a. Volume;
 - b. Indeks Prasarana Bangunan Gedung; dan
 - c. Indeks Bangunan Gedung terbangun.

BAB V PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN BESARAN TARIF

Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi PBG didasarkan pada tujuan untuk menutup seluruh biaya penyelenggaraan penerbitan PBG dan SLF.
- (2) Biaya penyelenggaraan penerbitan PBG dan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penerbitan dokumen PBG dan SLF;
 - b. inspeksi penilik bangunan;
 - c. penegakan hukum;
 - d. penatausahaan; dan
 - e. biaya dampak negatif dari penerbitan PBG dan SLF tersebut.

BAB VI STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

- (1) Struktur dan besaran tarif Retribusi PBG ditetapkan berdasarkan kegiatan pemeriksaan pemenuhan standar teknis dan layanan konsultasi untuk:
 - a. Bangunan Gedung, tarif Retribusi dihitung berdasarkan Luas Total Lantai (LLt) dikalikan Indeks Lokalitas (Ilo) dikalikan Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST) dikalikan Indeks Terintegrasi (It) dikalikan Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg) atau dengan rumus: $LLt \times (Ilo \times SHST) \times It \times Ibg$;
 - b. Prasarana Bangunan Gedung, tarif Retribusi dihitung berdasarkan Volume (V) dikalikan Indeks Prasarana Bangunan Gedung (I) dikalikan Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg) dikalikan Harga Satuan Retribusi Prasarana Bangunan Gedung (HS_{spbg}) atau dengan rumus: $V \times I \times Ibg \times HS_{spbg}$.
- (2) Indeks Terintegrasi (It) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dihitung berdasarkan Indeks Fungsi (If) dikalikan penjumlahan dari bobot parameter (bp) dikalikan Indeks Parameter (Ip) dikalikan faktor kepemilikan atau dengan rumus: $If \times \sum (bp \times Ip) \times Fm$.
- (3) Indeks Lokalitas (Ilo)
Ilo ditetapkan sebesar 0,5% atau Indeks Lokalitas (Ilo) ditetapkan sebagai berikut:

Tabel x. Indeks Lokalitas (Contoh)

Fungsi Bangunan	Keterangan	Indeks Lokalitas			
		Jalan Nasional	Jalan Provinsi	Jalan Kabupaten	Jalan Lingkungan
Hunian	Sederhana	0,5	0,5	0,5	0,4
	Tidak Sederhana	0,5	0,5	0,5	0,4
Usaha	Mikro	0,4	0,4	0,4	0,3
	Non Mikro	0,5	0,5	0,5	0,5
Sosial Budaya	PAUD s/d SLTA	0,1	0,1	0,1	0,1
	Perguruan Tinggi	0,2	0,2	0,2	0,2
Sosial Budaya		0,3	0,3	0,3	0,3
Khusus		0,5	0,5	0,5	0,5

- (4) Struktur dan besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat(2), serta contoh perhitungan tarif tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 9

- (1) Tarif Retribusi PBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ditinjau paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Peninjauan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VII PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu Wilayah Pemungutan

Pasal 10

Retribusi PBG dipungut di wilayah Daerah.

Bagian Kedua Pembayaran Retribusi

Pasal 11

- (1) Wajib Retribusi wajib membayar Retribusi PBG.
- (2) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Retribusi yang terutang harus dibayar secara lunas.
- (4) Pembayaran dilakukan di kas Daerah atau di tempat lain/unit pelayanan terpadu.
- (5) Setiap Wajib Retribusi yang telah melakukan pembayaran Retribusi mendapatkan SSRD.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Penagihan

Pasal 12

- (1) Penagihan Retribusi PBG yang terutang menggunakan SKRD dan didahului dengan surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis.
- (2) Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai awal tindakan penagihan Retribusi PBG diterbitkan 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan, Wajib Retribusi harus melunasi Retribusi PBG yang terutang.

- (4) Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterbitkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penagihan Retribusi PBG yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 13

Dalam hal Wajib Retribusi PBG tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga 2 % (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar.

BAB IX PEMERIKSAAN

Pasal 14

- (1) Bupati melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi PBG dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang-undangan tentang Retribusi.
- (2) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib:
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Retribusi PBG yang terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan Retribusi PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB X INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif pemungutan kepada perangkat daerah pemungut.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- (3) Ketentuan mengenai pemberian insentif pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XI KEDALUARSA PENAGIHAN

Pasal 16

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi PBG menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun dihitung sejak saat terutangnya Retribusi PBG, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi.

- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung jika:
 - a. diterbitkan surat teguran; atau
 - b. ada pengakuan hutang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi PBG secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan oleh Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi PBG dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi PBG secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 17

- (1) Piutang Retribusi PBG yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan keputusan penghapusan piutang Retribusi PBG yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang Retribusi PBG yang sudah kedaluwarsa diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XII KEBERATAN

Pasal 18

- (1) Wajib Retribusi PBG dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain dipersamakan.
- (2) Tata cara pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XIII PEMBERIAN KERINGANAN, PENGURANGAN, DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 19

- (1) Bupati dapat memberikan keringanan, pengurangan, dan pembebasan retribusi.
- (2) Keringanan, pengurangan, dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi.
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XIV PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 20

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi PBG, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi PBG diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XV
PENYIDIKAN
Pasal 21

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah Retribusi;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah Retribusi;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana dibidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Parpajakan Daerah dan Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang- Undang mengenai Hukum Acara Pidana.

BAB XVI
KETENTUAN PIDANA
Pasal 22

- (1) Wajib Retribusi yang melanggar ketentuan dalam Pasal 11 ayat (1), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.

- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Negara.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 23

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 28 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2011 Nomor 28, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Nomor 25), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangli

Ditetapkan di Bangli
pada tanggal 13 Juni 2022

BUPATI BANGLI,

ttd

SANG NYOMAN SEDANA ARTA

Diundangkan di Bangli
pada tanggal 13 Juni 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGLI,

ttd

IDA BAGUS GDE GIRI PUTRA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGLI TAHUN 2022
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGLI, PROVINSI BALI: 5, 37/
2022)

Salinan Sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANGLI



NYOMAN PURNAMAWATI, SH.,MH

PEMBINA (IV/a)

NIP. 197907202005012013

LAMPIRAN
 PERATURAN DAERAH
 KABUPATEN BANGLI
 NOMOR 5 TAHUN 2022
 TENTANG
 RETRIBUSI PERSETUJUAN
 BANGUNAN GEDUNG

A. INDEKS PRASARANA BANGUNAN GEDUNG

NO	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	HARGA SATUAN PRASARANA (HSpbg)	INDEKS PRASARANA BANGUNAN GEDUNG		
				PEMBANGUNAN BARU	RUSAK BERAT PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 65% DARI BANGUNAN GEDUNG	RUSAK SEDANG PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 45% DARI BANGUNAN GEDUNG
1	2	3	4	5	6	7
1	Konstruksi pembatas/ penahan / pengaman	Pagar	Rp.7.500/ m ²	1,00	0,65x50%	0,45x50%
		Tanggul/ Retaining wall	Rp.5.000/ m ²	1,00	0,65x50%	0,45x50%
		Turap batas kaveling/ persil Gapura	Rp.5000/ m ²	1,00	0,65x50 %	0,45x50%
2	Konstruksi penanda masuk lokasi	Gapura	Rp.20.000 / m ²	1,00	0,65x50 %	0,45x50 %
		Gerbang	Rp.20.000 / m ²	1,00	0,65x50 %	0,45x50 %

3	Konstruksi perkerasan	Jalan	Rp.5.000/ m ²	1,00	0,65×50 %	0,45×50 %
		Lapangan upacara	Rp. 2.500/ m ²	1,00	0,65×50 %	0,45×50 %
		Lapangan olahraga terbuka	Rp.2.500/ m ²	1,00	0,65×50 %	0,45×50 %
4	Konstruksi perkerasan aspal, beton		Rp 10.000/ m ²	1,00	0,65×50 %	0,45×50 %
5	Konstruksi perkerasan grassblock		Rp 5.000/ m ²	1,00	0,65×50 %	0,45×50 %
6	Konstruksi penghubung	Jembatan	Rp 10.000/ m ²	1,00	0,65×50 %	0,45×50 %
		Box culvert	Rp 25.000 m ²			
7	Konstruksi penghubung (jembatan antar Gedung)		Rp 10.000/ m ²	1,00	0,65×50 %	0,45×50 %
8	Konstruksi penghubung		Rp 25.000/ m ²	1,00	0,65×50 %	0,45×50 %

	(jembatan penyeberangan orang / barang)					
9	Konstruksi penghubung (jembatan bawah tanah / underpass)		Rp 50.000/ m ²	1,00	0,65×50 %	0,45×50 %
10	Konstruksi kolam / reservior bawah tanah	Kolam renang	Rp 50.000/ m ²	1,00	0,65×50 %	0,45×50 %
		Kolam pengolahan air reservior di bawah tanah	Rp 50.000/ m ²	1,00	0,65×50 %	0,45×50 %
11	Konstruksi septictank, sumur Resapan		Rp 25.000/ m ²	1,00	0,65×50 %	0,45×50 %
12	Konstruksi menara	Menara reservior	Rp 100.000/ 5 m ²	1,00	0,65×50 %	0,45×50 %
13	Konstruksi menara air		Rp 100.000/ 5 m ²	1,00	0,65×50 %	0,45×50 %

14	Kontruk si monume n	Tugu	Rp 2.000.000/ Unit	1,00	0,65×50 %	0,45×50 %
		Patung	Rp 1.000.000/ Unit	1,00	0,65×50 %	0,45×50 %
		Di dalam persil	Rp 2.500.000/ Unit	1,00	0,65×50 %	0,45×50 %
		Di luar persil	Rp 500.000/ Unit	1,00	0,65×50 %	0,45×50 %
15	Kontruk si instalasi / gardu listrik	Instalasi listrik	Rp 1.500.000/ Unit (luas maksimum 10 m ²), apabila unit lebih dari 10 m ² dikenakan biaya tambahan per m ²	1,00	0,65×50 %	0,45×50 %
		Instalasi telepon/ komunika si	Rp 1.500.000/ Unit (luas maksimum 10 m ²), apabila unit lebih dari 10 m ² dikenakan biaya tambahan per m ²	1,00	0,65×50 %	0,45×50 %
		Instalasi	Rp	1,00	0,65×50 %	0,45×50

		pengolahan	1.500.000/ Unit (luas maksimum 10 m ²), apabila unit lebih dari 10 m ² dikenakan biaya tambahan per m ²			%
16	Konstruksi reklame/papan nama	Billboard papan iklan	Rp 1.000.000/ Unit	1,00	0,65×50 %	0,45×50 %
		Papan nama (berdiri sendiri atau berupa tembok pagar)	Rp 1.000.000/ Unit	1,00	0,65×50 %	0,45×50 %
17	Fondasi mesin (diluar bangunan)		Rp 1.000.000/ Unit mesin	1,00	0,65×50 %	0,45×50 %
18	Konstruksi menara televisi		Rp 5.000.000/ Unit (tinggi maksimal 100m, selebihnya dihitung kelipatannya)	1,00	0,65×50 %	0,45×50 %
19	Kontruksi antenna radio					

	1)Standi ng tower dengan kontru ksi 3- 4 kaki	Ketinggia n 25-50 m	Rp 5.000.000/ Unit	1,00	0,65×50 %	0,45×50 %
		Ketinggia n 51-75 m	Rp 10.000.00 0 / Unit	1,00	0,65×50 %	0,45×50 %
		Ketinggia n 76-100 m	Rp 15.000.00 0 / Unit	1,00	0,65×50 %	0,45×50 %
		Ketinggia n 101- 125 m	Rp 20.000.00 0 / Unit	1,00	0,65×50 %	0,45×50 %
		Ketinggia n 126 - 150 m	Rp 25.000.00 0 / Unit	1,00	0,65×50 %	0,45×50 %
		Ketinggia n diatas 150 m	Rp 35.000.00 0 / Unit	1,00	0,65×50 %	0,45×50 %
	2)sistem guywire/ bentang kawat:	Ketinggia n 0-50 m	Rp 3.000.000 / Unit	1,00	0,65×50 %	0,45×50 %
		Ketinggia n 51-75 m	Rp 6.000.000 / Unit	1,00	0,65×50 %	0,45×50 %
		Ketinggia n 76-100 m	Rp 10.000.00 0 / Unit	1,00	0,65×50 %	0,45×50 %
		Ketinggia n diatas 100 m	Rp 15.000.00 0 / Unit	1,00	0,65×50 %	0,45×50 %
20	Kontruk si antena (tower telekom unikasi	Menara Bersama:				
		a) Ketinggia n kurang dari 25 m	Rp 10.000.00 0 / Unit	1,00	0,65×50 %	0,45×50 %
		b) Ketinggia	Rp 20.000.00	1,00	0,65×50 %	0,45×50 %

		n 25-50 m	0 / Unit			
		c) Ketinggian diatas 50 m	Rp 30.000.000 / Unit	1,00	0,65×50 %	0,45×50 %
		Menara mandiri:				
		a) Ketinggian kurang dari 25 m	Rp 10.000.000 / Unit	1,00	0,65×50 %	0,45×50 %
		b) Ketinggian 25-50 m	Rp 20.000.000 / Unit	1,00	0,65×50 %	0,45×50 %
		c) Ketinggian diatas 50 m	Rp 30.000.000 / Unit	1,00	0,65×50 %	0,45×50 %
21	Tangki tanam bahan bakar		Rp 1.500.000 / Unit	1,00	0,65×50 %	0,45×50 %
22	Pekerjaan drainase (dalam persil)	1) Saluran	Rp 2.500/m ²	1,00	0,65×50 %	0,45×50 %
		2) Kolam Tampung	Rp 100.000 / m ²	1,00	0,65×50 %	0,45×50 %
23	Konstruksi penyimpanan / Silo		Rp 100.000/m ²	1,00	0,65×50 %	0,45×50 %

Indeks terintegritas (IT)

Tabel Indeks terintegritas (IT)

Fungsi	Indeks Fungsi	Klasifikasi	Bobot Parameter (bp)	Parameter	Indeks Parameter (Ip)
--------	---------------	-------------	----------------------	-----------	-----------------------

Usaha	0,7	Kompleksitas	0,3	a. Sederhana b. Tidak sederhana	1 2
Usaha (UMKM-Prototipe)	0,5	Permanensi	0,2	a. Non Permanen b. Permanen	1 2
Hunian a. <100 m ² dan <2 lantai	0,15	Ketinggian	0,5	*)Mengikuti Tabel Koefisien Jumlah Lantai	*)Mengikuti Tabel Koefisien Jumlah Lantai
b. >100 m ² dan >2 lantai	0,17				
Keagamaan	0				
Fungsi Khusus	1				
Sosial Budaya	0,3	Faktor Kepemilikan (Fm)		a. Negara b. Perorangan/Badan Usaha	0 1
Ganda/Campuran a. Luas <500 m ² dan <2 lantai	0,6				
b. >500 m ² dan >2 lantai	0,8				

Tabel Koefisien Jumlah Lantai

Jumlah Lantai	Koefisien Jumlah Lantai	Jumlah Lantai	Koefisien Jumlah Lantai
Basemen 3 lapis + (n)	1,393 + 0,1 (n)	31	1,686
Basemen 3 lapis	1,393	32	1,695
Basemen 2 lapis	1,299	33	1,704
Basement 1 lapis	1,197	34	1,713
1	1	35	1,722
2	1,090	36	1,730
3	1,120	37	1,738
4	1,135	38	1,746
5	1,162	39	1,754
6	1,197	40	1,761
7	1,236	41	1,768
8	1,265	42	1,775
9	1,299	43	1,782
10	1,333	44	1,789
11	1,364	45	1,975
12	1,393	46	1,801
13	1,420	47	1,807
14	1,445	48	1,813
15	1,468	49	1,818
16	1,489	50	1,823
17	1,508	51	1,828
18	1,525	52	1,833
19	1,541	53	1,837
20	1,556	54	1,841
21	1,570	55	1,845
22	1584	56	1,849

23	1,597	57	1,853
24	1,610	58	1,856
25	1,622	59	1,859
26	1,634	60	1,862
27	1,645	60 + (n)	1,862 + 0,003 (n)
28	1,656		
29	1,666		
30	1,676		

Keterangan:

- Untuk basemen disebut Koefisien jumlah lapis;
- Untuk lantai disebut Koefisien jumlah lantai;
- Koefisien jumlah lantai/lapis digunakan sesuai dengan jumlah lantai atau lapis basemen pada bangunan gedung;
- Diatas 3 lapis basemen, koefisien ditambahkan 0,1 setiap lapisnya;
- Diatas 60 lantai, koefisien ditambahkan 0,003 setiap lantainya.

$$\text{Koefisien Ketinggian BG} = \frac{(\sum (LLi \times KLi)) + \sum (LBi \times KBi)}{(\sum LLi + \sum LBi)}$$

Keterangan:

LLi : Luas Lantai ke i

KLi : Koefisien Jumlah lantai

LBi : Luas Basemen ke-i

KBi : Koefisien Jumlah lapis

Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg)

Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg)

Jenis Bangunan	Indeks BG Terbangun
Bangunan Gedung Baru	
Rehabilitasi/Renovasi BG	
a. Sedang	0,45 x 50% = 0,225
b. Berat	0,65 x 50% = 0,325
Pelestarian/Pemugaran	
c. Pratama	0,65 x 50% = 0,325
d. Madya	0,45 x 50% = 0,225
e. Utama	0,30 x 50% = 0,150

B. Contoh Perhitungan Retribusi dengan Rumah Tinggal Baru Tipe 36:

Data Bangunan

Fungsi : Hunian

Luas Bangunan (Llt) : 36 m²

Ketinggian : 1 lantai

Lokasi : Kota Bangli

Kepemilikan : Pribadi

SHST BG Sederhana: Rp. 5.530.000,-

Indeks Lokalitas : Nilai paling tinggi 0,5%

Rumah Indeks	$0,3 \times 1$	$= 0,3$	Kompleksitas	: Sederhana
Tinggal Fungsi	$0,20 \times 2,00$	$= 0,40$	Permanensi	: Permanen
	$0,15$	$0,50 \times 1,00$	Ketinggian	: 1 Lantai
		$\underline{= 0,50}$	Kepemilikan	: Perorangan
		$\Sigma (bp \times Ip)$		
		$1,2$		

Faktor Kepemilikan (Perorangan) – 1

Indeks Terintegrasi (lt) : $0,15 \times 1,2 \times 1 = 0,18$

Cara perhitungan : Luas Total Lantai (LLt) x (Indeks lokalitas x SHST) x Indeks

Terintegrasi (lt) x Indeks BG Terbangun

: $36 \times (0,5\% \times \text{Rp. } 5.530.000,-) \times 0,18 \times 1$

: Rp. 179.172,-

BUPATI BANGLI,

ttd

SANG NYOMAN SEDANA ARTA

Salinan Sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANGLI



NYOMAN PURNAMAWATI, SH.,MH
PEMBINA (IV/a)
NIP. 197907202005012013